BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang penulis bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan pengadilan semarang no. 376/PID.B/2015/PN SMG Tentang tindak pidana Pertimbangan hukum yang digunakan hakim berdasar pada pasal 480 KUHP tentang Penadahan yakni pertimbangan hakim yang bersifat yuridis serta pertimbangan yang mempertimbangkan hal-hal yang memeberatkan dan yang meringankan. Dalam putusan pengadilan negeri Kediri hakim memutus perkara berdasarkan pada ulasan dakwaan jaksa penuntut umum serta alat bukti yang mendukung.
2. Sedangkan, analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penadahan termasuk dalam kategori hukuman jarimah *ta'zir* karena tidak ada ketentuan *nash* yang mengatur tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan lagi, juga member pejaran bagi orang lain agak supaya tidak berbuat jarimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran – saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna,sebagaimana berikut:

1. Untuk semua para hakim di Indonesia untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana penadahan hendaknya memutuskan seadil –adilnya untuk kepentingan korban dan pelaku kejahatan.
2. Semoga dengan kasus ini kita semua mengambil hikmah dari kasus tersebut agar supaya tidak terulang kembali kasus penadahan –penadahan yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id